



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1715 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **Dr. PASOMBA PALEMBANGAN;**
Tempat Lahir : Sa'dan;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 20 Desember 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Mabilabol, Kelurahan Kadiding, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS (Mantan Direktur Rumah Sakit Umum Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 4 Maret 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016;
4. Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota sejak tanggal 9 April 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 1715 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

- Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Subsidair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Atau

- Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya tanggal 26 September 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. PASOMBA PALEMBANGAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 1715 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. PASOMBA PALEMBANGAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa dr. PASOMBA PALEMBANGAN sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.894.000.142,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh dua rupiah), dalam hal Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Copy rekening koran leges periode 19 Desember 2011 s/d 25 Desember 2012 dengan nomor rekening 108201000131301;
 - 2) 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381351 tanggal 09 Januari 2012, dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381352 tanggal 27 Januari 2012, dengan nilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381353 tanggal 02 Februari 2012 dengan nilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381354 tanggal 30 Maret 2012 dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 6) 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381356 tanggal 11 April 2012 dengan nilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - 7) 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381357 tanggal 03 Mei 2012 dengan nilai Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 1715 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381358 tanggal 30 Juli 2012 dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381359 tanggal 15 Agustus 2012 dengan nilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381360 tanggal 28 Agustus 2012 dengan nilai Rp. 1.542.000.000 (satu miliar lima ratus empat puluh dua juta rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381362 tanggal 10 September 2012 dengan nilai Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381363 tanggal 08 Oktober 2012 dengan nilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381364 tanggal 30 Oktober 2012 dengan nilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381365 tanggal 30 Oktober 2012 dengan nilai Rp283.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- 15) 1 (satu) lembar copy leges Specimen tandatangan dr. PASOMBA PALEMBANGAN dan EVA WENAKUS P dari Bank BRI Cab. Sentani;
- 16) 1 (satu) lembar copy leges Specimen tandatangan dr. PASOMBA PALEMBANGAN dan LIDIA ELISABET TOLANDA dari Bank BRI Cab. Sentani;
- 17) 1 (satu) lembar copy leges surat pergantian bendahara Jamkesmas dari Sdri. LIDIA ELISABET TOLANDA kepada EVA WENAKUS P, tanggal 10 April 2012 dari Direktur RSUD Oksibil;
- 18) 1 (satu) lembar copy leges Surat Penunjukan Bendahara Jamkesmas di RSUD Oksibil tanggal 10 April 2012 dari Direktur RSUD Oksibil;
- 19) 1 (satu) lembar copy leges Aplikasi Pembukaan Rekening RSUD Oksibil di Bank BRI Cab. Sentani;

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 1715 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) lembar copy leges Pembukaan/Perubahan Rekening Giro dengan nomor rekening 1082-01-000131-30-1 dengan nama nasabah RSUD OKSIBIL KAB. PEGUNUNGAN BINTANG;
- 21) 4 (empat) lembar copy leges Surat Keputusan Bupati Pegunungan Bintang nomor 445/131/RSUD/011 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Rumah Sakit Daerah Pegunungan Bintang TA. 2011 beserta lampirannya;
- 22) 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI dengan nomor rekening 1082-01-000131-30-1;
- 23) 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dari PT. BRI (Persero) Tbk cab. Sentani;
- 24) 1 (satu) lembar Lembar tambahan perjanjian penggunaan sarana/perintah penarikan Rekening Giro selain menggunakan Cek/Bilyet Giro;
- 25) 1 (lembar) fotocopy KTP a.n dr. PASOMBA PALEMBANGAN;
- 26) 1 (lembar) fotocopy Surat Penunjukan Verifikator nomor : 445/16/II/RSUD-OKS/2012, tanggal 5 Februari 2012 a.n NIKODEMUS PASANG;
- 27) 1 (lembar) lembar fotocopy SK CPNS nomor : SK.813.3-793, tanggal a.n dr. PASOMBA PALEMBANGAN;
- 28) 1 (lembar) lembar fotocopy SK PNS nomor : SK.821.1.3-91, tanggal 6 Desember 2006 a.n dr. PASOMBA PALEMBANGAN;
- 29) 2 (lembar) lembar foto copy Surat Penunjukan Tim Jamkesmas nomor: 445/17/II/RSUD-OKS/2012 dari dr. PASOMBA PALEMBANGAN kepada : JEREMIAS TAPYOR, Amd.Kep., selaku Ketua, BEATRIKS BANDONG, S.Kep., selaku Sekretaris dan EVA WENAKUS, Amd.Kep., selaku Bendahara;
- 30) 3 (tiga) lembar SK MENKES nomor :1937/MENKES/SK/IX/2011 tentang Penerima Dana Tahap Keempat Penyelenggaraan JAMKESMAS TA. 2011;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 1715 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 3 (tiga) lembar Keputusan Direktur RSUD Oksibil nomor : 445/7.09/SK.TIM PENGL/RSUD/2014 tentang pembentukan Tim Pengelola Jamkesmas tahun 2011;
- 32) 2 (dua) lembar surat keterangan sakit a.n BERTUS KULKA tahun 2012;
- 33) 1 (satu) lembar surat dari Kepala Puskesmas Okbab tanggal 3 Juni 2012;
- 34) 1 (satu) lembar surat rujukan nomor : 445/01/RP/KES-PKM/OKB/2012 a.n BERTUS KULKA tahun 2012. ke RSAUD Dian Harapan;
- 35) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 1/RD/RSUD/OKS/2012 tanggal 9 Oktober 2012 a.n AGUSTINUS ASEMKI ke RSUD YOWARI SENTANI;
- 36) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : II/RD/RSUD/OKS/2012 tanggal 13 Oktober 2012 a.n BAYI PLORENTINOI ke RSUD DOK II;
- 37) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 011/SKK/RSUD/OKS/2012 tanggal 26 Juni 2012 a.n MARCELINO ke dr. SP Dalam;
- 38) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 112/SR/RSUD/OKS/2012 tanggal 10 Oktobrr 2012 a.n MARIA BAMULKI ke RSUD Dian Harapan;
- 39) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 113/SR/RSUD/OKS/2012 tanggal 25 Oktober 2012 a.n ESAU KALADANA ke dr. Jaga UGD;
- 40) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 14/RD/RSUD/OKS/2012 tanggal 6 Maret 2012 a.n APOLONAIL U ke dokter DOK II;
- 41) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 15/RD/RSUD/OKS/2012 tanggal 13 Maret 2012 a.n MARIA BAMULKI ke dokter Jaga UGD dr. SP B;
- 42) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 20/RD/RSUD/OKS/2013 tanggal 14 Maret 2012 a.n SELESHIMA WAYAN ke RSUD DOK II Jayapura;

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 1715 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 25/RD/RSUD/OKS/2012 tanggal 23 Maret 2012 a.n AGUSTINUS KALAKMABIN ke RSUD YOWARI Sentani;
- 44) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 45/RD/RSUD/OKS/2011 tanggal 22 Januari 2012 a.n AMOS SAROKO ke RSUD DOK II Jayapura;
- 45) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Berobat dari RSUD Oksibil nomor :/RD/RSUD/OKS/2012 tanggal 6 September 2012 a.n MINA TAPYOR ke dr.Sp.OG RSUD Abepura;
- 46) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 37/RD/RSUD/OKS/2012 tanggal 10 April 2012 a.n KOTIP AYOKA ke dr.Sp.OG RSUD Abepura;
- 47) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari RSUD Oksibil nomor : 38/RD/RSUD/OKS/2012 25 Juni 2012 a.n SAM KALADANA ke RSUD Abepura;
- 48) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 096/RD/RSUD/OKS/2012 8 Agustus 2012 a.n BERNADETHA BAMULKI ke RSJ Abepura;
- 49) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 103/RD/RSUD/OKS/2012 1 Oktober 2012 a.n BARTO WAYAN ke RSUD Abepura;
- 50) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 106/RD/RSUD/OKS/2012 20 Desember 2012 a.n YELEKNIP NINGDANA ke dr. Jaga UGD;
- 51) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 106/RD/RSUD/OKS/2012 5 Oktober 2012 a.n KILEON SASAKA ke dr. Sp. PD;
- 52) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 118/RD/RSUD/OKS/2012 8 Oktober 2012 a.n MULYANI ke dr. ABRAHAM Sp.OG;
- 53) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 109/RD/RSUD/OKS/2012 8 Oktober 2012 a.n AGUSTINA Y ke RSUD Abepura;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 1715 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 110/RD/RSUD/OKS/2012 26 Agustus 2012 a.n BERTUS KULKA ke RSUD DOK II Jayapura;
- 55) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 102/RD/RSUD/OKS/2012 21 September 2012 a.n BERTUS KULKA ke RSUD DOK II Jayapura;
- 56) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 113/RD/RSUD/OKS/2012 25 Oktober 2012 a.n ESAU KALADANA ke RSUD Dian Harapan;
- 57) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 112/RD/RSUD/OKS/2012 10 Oktober 2012 a.n MARIA BAMULKI ke RSUD Dian Harapan;
- 58) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor :/RD/RSUD/OKS/2012 12 September 2012 a.n TONI KALAKMABIN ke RSJ Abepura;
- 59) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 115/RD/RSUD/OKS/2012 12 November 2012 a.n SIMON KAKYARMABIN ke UGD Jayapura;
- 60) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 127/RD/RSUD/OKS/2012 28 Februari 2012 a.n RUDI NINGMABIN ke RSUD Dian Harapan;
- 61) 1 (satu) bundel dokumen bulan Juli tahun 2011 tentang Rekapitulasi Rawat Inap pada RSUD Oksibil Pegunungan Bintang;
- 62) 1 (satu) bundel dokumen bulan Agustus tahun 2011 tentang Rekapitulasi Rawat Jalan pada RSUD Oksibil Pegunungan Bintang;
- 63) 1 (satu) bundel dokumen bulan September tahun 2011 tentang Rekapitulasi Rawat Jalan pada RSUD Oksibil Pegunungan Bintang;
- 64) 1 (satu) bundel dokumen bulan Oktober tahun 2011 tentang Rekapitulasi Rawat Jalan pada RSUD Oksibil Pegunungan Bintang;
- 65) 1 (satu) bundel dokumen bulan Nopember tahun 2011 tentang Rekapitulasi Rawat Jalan pada RSUD Oksibil Pegunungan Bintang;

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 1715 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (satu) bundel dokumen penerimaan dana Jamkesmas kepada para medis dan nonmedis di lingkungan RSUD Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang periode Januari s/d Desember 2011;
- 67) 1 (satu) bundel dokumen penerimaan dana Jamkesmas kepada para medis dan nonmedis di lingkungan RSUD Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang periode Januari s/d Maret 2012;
- 68) 1 (satu) bundel dokumen penerimaan dana Jamkesmas kepada para medis dan nonmedis di lingkungan RSUD Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang periode April s/d Juni 2012;
- 69) 1 (satu) bundel dokumen penerimaan dana Jamkesmas kepada para medis dan nonmedis di lingkungan RSUD Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang periode Juli s/d September 2012;
- 70) 1 (satu) bundel dokumen kontrak antara DINKES Kab. Peg. Bintang dengan CV. AGUNG LESTARI nomor : 445/18.2/RSUD-OKSIBIL/III-2012, untuk pengadaan obat senilai Rp98.567.000,00;
- 71) 1 (satu) bundel dokumen kontrak antara DINKES Kab. Peg. Bintang dengan CV. AGUNG LESTARI nomor : 445/18.3/RSUD-OKSIBIL/III-2012, untuk pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai senilai Rp91.799.400,00;
- 72) 1 (satu) bundel dokumen SPK dari RSUD Oksibil, Kab. Peg. Bintang kepada CV. CAHAYA BINTANG TIMUR nomor : 445/448/JAMKESMAS/2012, untuk pengadaan alat-alat kebersihan senilai Rp135.000.000,00;
- 73) 1 (satu) bundel dokumen Kontrak antara DINKES, Kab. Peg. Bintang dengan CV. AGUNG LESTARI nomor : 445/8.4/RSUD-OKSIBIL/IV-2012, untuk pengadaan obat-obatan dan alat medis habis pakai senilai Rp94.650.600,00;
- 74) 1 (satu) bundel dokumen SPK dari RSUD Oksibil, Kab. Peg. Bintang kepada CV. CAHAYA BINTANG TIMUR nomor : 445/29/JAMKESMAS/2012, untuk pengadaan alat-alat kebersihan senilai Rp100.000.600,00;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 1715 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 1 (satu) bundel dokumen Kontrak, dari kepala RSUD Kab. Peg. Bintang kepada CV. TIQA CEMERLANG, untuk pengadaan alat habis pakai senilai Rp999.985.000,00;
- 76) 1 (satu) bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil periode bulan Januari 2011;
- 77) 1 (satu) bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil periode bulan Pebruari 2011;
- 78) 1 (satu) bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil periode bulan Maret 2011;
- 79) 1 (satu) bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil periode bulan April 2011;
- 80) 1 (satu) bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil periode bulan Mei 2011;
- 81) 1 (satu) bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil periode bulan Juni 2011;
- 82) 1 (satu) bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil periode bulan Juli 2011;
- 83) 1 (satu) bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil periode bulan Agustus 2011;
- 84) 1 (satu) bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil periode bulan September 2011;
- 85) 1 (satu) bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil periode bulan Oktober 2011;
- 86) 1 (satu) bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil periode bulan Nopember 2011;
- 87) 1 (satu) bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil periode bulan Desember 2011;
- 88) 1 (satu) bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil periode bulan Januari 2012;
- 89) 1 (satu) bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil periode bulan Pebruari 2012;
- 90) 1 (satu) bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil periode bulan Maret 2012;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 1715 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) 1 (satu) bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil periode bulan April 2012;
- 92) 1 (satu) bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil periode bulan Mei 2012;
- 93) SK Jabatan selaku Kepala bagian Farmasi pada Dinas Kesehatan Kab. Peg. Bintang;
- 94) Berita Acara Serah Terima Barang nomor :/IFK-PB/BA/III/2012, tanggal 9 Maret 2012;
- 95) Berita Acara Serah Terima Barang nomor :/IFK-PB/BA/III/2012, tanggal 9 Maret 2012;
- 96) Berita Acara Serah Terima Barang nomor :/IFK-PB/BA/IV/2012, tanggal 17 April 2012;
- 97) Berita Acara Serah Terima Barang nomor :/IFK-PB/BA/IV/2012, tanggal 27 April 2012;
- 98) Berita Acara Serah Terima Barang nomor :/IFK-PB/BA/VI/2012, tanggal 5 Juni 2012;
- 99) Berita Acara Serah Terima Barang nomor :/IFK-PB/BA/VII/2012, tanggal 13 Juli 2012;
- 100) Berita Acara Serah Terima Barang nomor :/IFK-PB/BA/IX/2012, tanggal 17 Sep 2012;
- 101) Berita Acara Serah Terima Barang nomor :/IFK-PB/BA/XII/2012, tanggal 5 Des 2012;
- 102) 1 (satu) lembar foto dokumentasi Oksigen Concentrator;
- 103) 4 (empat) lembar copy Surat Setoran Pajak (SPP) PPN/PPH;
- 104) 2 (dua) lembar fotocopy Faktur Pajak;
- 105) Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 053/MENKES/SK/II/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penerima Dana Tahap Pertama Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2012;
- 106) Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 03.05/II/ 2367 / 2011 tanggal 23 September 2011 tentang Penerima Dana Tahap Kedua Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2012;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 1715 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 107) Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1937/MENKES/SK/IX/2011 tanggal 13 September 2011 tentang Penerima Dana Tahap Keempat Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011;
- 108) Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 233/MENKES/SK/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012, tentang Penerima Dana Tahap Ketiga Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011;
- 109) Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 515/MENKES/SK/III/2011 tanggal 3 Maret 2011 tentang Penerima Dana Tahap Keempat Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011;
- 110) Rekafitulasi Laporan Pertanggungjawaban Dana Luncuran Jamkesmas 2012. Data per Agustus 2012;
- 111) PPN 10 % Rp8.802.600,00 (delapan juta delapan ratus dua ribu enam ratus rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
- 112) PPN 10 % Rp6.852.400,00 (enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
- 113) PPN 10 % Rp5.128.600,00 (lima juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
- 114) PPN 10 % Rp8.960.700,00 (delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
- 115) PPN 10 % Rp8.604.600,00 (delapan juta enam ratus empat ribu enam ratus rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
- 116) PPN 10 % Rp7.337.200,00 (tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
- 117) PPH 1,5 % Rp1.200.306,00 (satu juta dua ratus ribu tiga ratus enam rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
- 118) PPH 1,5 % Rp1.221.904,00 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
- 119) PPH 1,5 % Rp1.290.690,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 1715 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120) PPH 1,5 % Rp699.359,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
- 121) PPH 1,5 % Rp1.000.527,00 (satu juta lima ratus dua puluh tujuh rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
- 122) PPH 1,5 % Rp934.424,00 (sembilan ratus tiga puluh empat empat ratus dua puluh empat rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
- 123) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kab. Peg, Bintang TA. 2011, nomor 1.02 01 00 00 51;
- 124) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kab. Peg, Bintang TA. 2012, nomor 1.02 01 00 00 4;
- 125) 1 (satu) bundel fotocopy permintaan penawaran harga;
- 126) 1 (satu) bundel fotocopy nota pesanan nomor : 445/92/RSUD-2012 tanggal 30 Mei 2012;
- 127) 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 9 Maret 2012;
- 128) 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 13 Juli 2012;
- 129) 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 5 Juni 2012;
- 130) 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 17 April 2012;
- 131) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Stok Obat Jamkesmas tahun 2012, tanggal 31 Desember 2012;
- 132) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Stok Obat Otsus tahun 2012, tanggal 31 Desember 2012;
- 133) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Pengadaan Obat dan Bahan Habis Pakai Medis RSUD Oksibil, sumber dana APBN TA. 2012;
- 134) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Stok Obat GAKIN, tanggal 31 Desember 2012;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 1715 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Stok Obat MANDIRI, tanggal 31 Desember 2012;

136) 3 (tiga) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 7 Januari 2011;

137) 3 (tiga) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 25 Februari 2011;

138) 1 (satu) lembar fotocopy penerimaan Obat Mandiri RSUD Oksibil;

139) 4 (empat) lembar fotocopy serah terima barang, tanggal 23 September 2011;

140) 4 (empat) lembar fotocopy serah terima barang, tanggal 4 Juni 2011;

141) 4 (empat) lembar fotocopy serah terima barang, tanggal 1 April 2011;

142) 3 (tiga) lembar fotocopy serah terima barang, tanggal 22 Juli 2011;

143) 10 (sepuluh) lembar fotocopy leges rekening koran nomor : 108 18.10.08-01526.7 a.n PEMMI PATULAK;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

144) Uang tunai senilai 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap, tanggal 3 Februari 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. PASOMBA PALEMBANGAN tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa dr. PASOMBA PALEMBANGAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 1715 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidaire ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp5.694.000.142,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh dua rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 143), selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor 144), selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dirampas untuk Negara;
8. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap, tanggal 19 September 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jap tanggal 3 Februari 2017 yang dimintakan banding sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 1715 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa dr. PASOMBA PALEMBANGAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa dr. PASOMBA PALEMBANGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidaire ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp5.694.000.142,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh dua rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 143), selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor 144), selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dirampas untuk Negara;
 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 1715 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2017, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2017 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 November 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 13 November 2017;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal, bulan November 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 22 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2017 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 13 November 2017, dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 1715 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya pada tanggal 6 November 2017 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 22 November 2017, dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa.

- a. Bahwa alasan kasasi Terdakwa dalam memori kasasinya tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena menyangkut pengulangan fakta hukum persidangan yang menjadi kewenangan *Judex Facti* untuk menilainya yang tidak dapat menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan putusan *Judex Facti* tentang ada tidaknya kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian, dan cara mengadili serta apakah Pengadilan melampaui batas kewenangannya dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
- b. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa juga merupakan perbedaan penafsiran terhadap unsur-unsur pidana yang dinyatakan terbukti yang diperoleh dari fakta hukum persidangan, hal mana merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk dalam pemeriksaan tingkat kasasi, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 1715 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum.

a. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis di persidangan terungkap fakta hukum, bahwa Terdakwa selaku Direktur RSUD Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, telah menggunakan dana Jamkesmas tahap keempat Tahun 2011 dan tahap pertama sampai dengan tahap ketiga Tahun 2012 untuk kepentingan pribadinya dan tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana Jamkesmas tersebut, dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman yang berlaku yaitu:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Pasal 12 ayat (1) dan (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002 *juncto* Keppres Nomor 72 Tahun 2004 *juncto* Keppres Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);

b. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan dana Jamkesmas untuk kepentingan pribadinya tersebut, menyebabkan sasaran dan tujuan diadakannya Program Jamkesmas tidak tercapai, dan hal tersebut tentu saja merugikan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan melalui Program Jamkesmas;

c. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp5.894.000.142,00 (lima miliar

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 1715 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh dua rupiah) sesuai hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Papua, yang dikurangi dengan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang telah dikembalikan oleh Terdakwa;

d. Bahwa perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut yang ternyata juga berdampak pada kerugian terhadap keuangan Negara, merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap, tanggal 19 September 2017 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 05/Pid.Sus-TPK/ 2016/PN Jap, tanggal 3 Februari 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 1715 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selaku Kepala RSUD Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, telah mengurangi hak-hak masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan dengan menggunakan dana Jamkesmas untuk kepentingan pribadinya untuk memperkaya diri sendiri;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup besar;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan Negara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dirampas melalui putusan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa Dr. PASOMBA PALEMBANGAN** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap, tanggal 19 September 2017 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap, tanggal 3 Februari 2017 tersebut;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 1715 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. PASOMBA PALEMBANGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.694.000.142,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh dua rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jika tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta benda Terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan 143, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor 144, dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **19 November 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 1715 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.
t.t.d./
Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 1715 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)